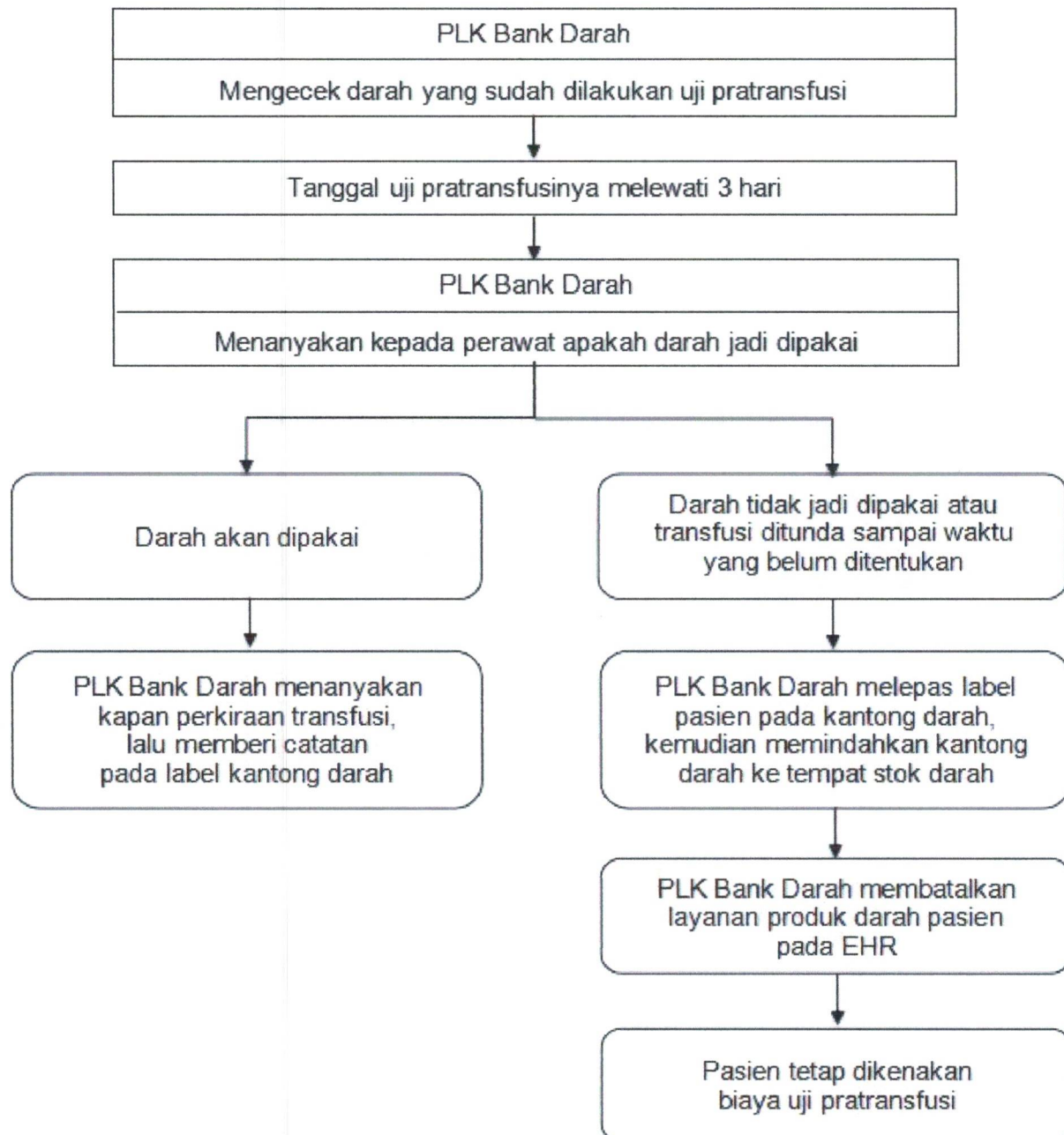


	DARAH DIBEBAKAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/365/2025	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 08 Januari 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Darah yang sudah dilakukan uji pratransfusi pada pasien tertentu namun tidak jadi dipakai, maka darah tersebut dapat digunakan untuk pasien lain yang membutuhkan darah.		
TUJUAN	Sebagai petunjuk bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) di Bank Darah agar tidak ada darah yang terbuang dan darah terpakai secara efektif.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	1. Setiap <i>shift</i> pagi PLK Bank Darah melakukan pengecekan terhadap darah yang sudah dilakukan uji pratransfusi. Jika terdapat darah yang tanggal uji pratransfusinya melewati 3 (tiga) hari, maka PLK Bank Darah menanyakan kepada perawat pasien yang bersangkutan apakah darah jadi dipakai atau tidak. 2. Jika darah tetap akan dipakai, maka PLK Bank Darah menanyakan kapan perkiraan transfusi darah, lalu memberi catatan pada Buku Permintaan dan Pemberian Darah. 3. Jika darah tidak jadi dipakai atau transfusi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, maka darah dibebaskan. PLK Bank Darah melepas label pasien pada kantong darah, kemudian memindahkan kantong darah ke tempat stok darah agar bisa digunakan untuk pasien lain. 4. PLK Bank Darah membatalkan layanan produk darah pasien pada <i>Electronic Health Record</i> (EHR). 5. Pasien yang darahnya dibebaskan tetap dikenakan biaya uji pratransfusi.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Intensif 4. Instalasi Bedah Sentral 5. Instalasi Neurorestorasi 6. Unit Admisi		

ALUR DARAH DIBEBASKAN



	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/365/2025
		Tanggal Efektif	: 08 Januari 2025
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 08 Januari 2025

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen

☒ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/8896/2018; 04 Desember 2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa .	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait.